



Analisis Perubahan Aturan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21): Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam

Anastasia Stephani Mau Bere, Desak Rurik Pradnya Paramitha Nida*, I Made Dwi Harmana, I Made Dwi Sumba Wirawan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Warmadewa

Abstrak: Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang esensial untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi krusial, terutama dengan adanya perubahan regulasi seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 yang memperkenalkan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk menyederhanakan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan skema TER di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Swasti S., membandingkan perhitungan PPh 21 menurut perusahaan dengan perhitungan berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023, serta mengidentifikasi dampaknya terhadap jumlah pajak terutang dan administrasi perpajakan. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengambil sampel empat karyawan tetap melalui purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan staf keuangan dan analisis dokumen penggajian periode Januari hingga November 2024. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian signifikan antara perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh sistem penggajian perusahaan dengan perhitungan berdasarkan skema TER. Ditemukan selisih yang mengakibatkan kelebihan bayar untuk dua karyawan (AK dan BT) dan kurang bayar untuk satu karyawan (PDM) pada angsuran pajak masa Januari-November. Meskipun demikian, penerapan TER dinilai menyederhanakan proses administrasi bagi perusahaan karena hanya perlu menyesuaikan dengan tabel tarif yang telah ditetapkan. Disimpulkan bahwa meskipun bertujuan untuk penyederhanaan, transisi ke skema TER memerlukan penyesuaian sistem yang akurat untuk memastikan kepatuhan dan kebenaran perhitungan pajak. Secara administratif, penerapan TER membuat perhitungan menjadi lebih sederhana. Namun, temuan ini menyoroti perlunya perusahaan untuk meningkatkan akurasi sistem penggajian mereka dan bagi karyawan untuk lebih proaktif dalam memverifikasi pemotongan pajak mereka guna meminimalkan ketidaksesuaian.

Kata kunci: Administrasi Perpajakan, Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pph 21), Tarif Efektif Rata-Rata (TER), Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Kredit

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emak.v6i4.2918>

*Correspondence: Desak Rurik Pradnya Paramitha Nida

Email: ruricpradnya22@gmail.com

Received: 22-08-2025

Accepted: 03-09-2025

Published: 10-10-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).


Abstract: Taxes are a primary source of state revenue, essential for national development and public welfare. Taxpayer compliance is therefore crucial, particularly amidst regulatory changes like Government Regulation (PP) No. 58 of 2023. This regulation introduces the Average Effective Rate (TER) scheme to simplify the calculation of Article 21 Income Tax (PPh 21). This study analyzes the implementation of the TER scheme at the Savings and Loan Cooperative (KSP) Kopdit Swasti S. by comparing the company's calculations with the new regulation to identify impacts on tax liability and administration. Employing a qualitative descriptive method, the study selected four permanent employees via purposive sampling. Data were collected through interviews with finance staff and an analysis of payroll documents from January to November 2024. The findings reveal a significant discrepancy between the calculations performed by the company's payroll system and those required by the TER scheme. This resulted in tax overpayments for two employees (AK and BT) and underpayments for another (PDM). In conclusion, while the TER scheme is designed for administrative simplification, its effective implementation requires accurate payroll system adjustments to ensure compliance. The findings underscore the need for companies to enhance system accuracy and for employees to proactively verify their tax withholdings to prevent such discrepancies.

Keywords: Article 21 Income Tax (PPh 21), Average Effective Rate (TER), Credit Union, Savings and Loan Cooperatives, Tax Administration

Pendahuluan

Pembangunan pada hakikatnya merupakan paya berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, meliputi pemenuhan kebutuhan dasar seperti nafkah, harga diri, dan kebebasan (Egharevba et al., 2016) kebijakan pembangunan di Indonesia dirancang untuk mencapai tujuan nasional, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pajak adalah kontribusi wajib yang menjadi sumber utama pendapatan negara. Dana ini dialokasikan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional, dengan tujuan akhir mewujudkan kesejahteraan rakyat (Munandar, 2020). Selain itu pajak juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang memungkinkan pemerintah untuk mengatur perekonomian negara (Giri et al., 2024) serta alat bagi untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah (Kumala, 2019). Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kepentingan rakyat Indonesia wajib dilakukan oleh negara. Agar dapat digunakan untuk mencapai kesejahteraan sosial, selaras dengan prinsip negara kesejahteraan yang diamanatkan oleh konstitusi (Arsil & Ayuni, 2021). Maka kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk mengoptimalkan penerimaan pajak (Christina, 2022).

Kepatuhan Wajib Pajak sangat penting karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara Indonesia, pajak berperan penting dalam membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional (Christina, 2022; Manrejo & Yulaeli, 2022). Sumber dana pembangunan di Indonesia sendiri diperoleh dari 3 sektor yakni Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah. Diagram berikut menunjukkan persentase perbandingan ketiganya dalam proporsi penerimaan negara.



Gambar 1. Penerimaan negara tahun 2022-2024 (dalam triliun rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik, Data Diolah 2025

Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa sumber pendapatan negara Indonesia berasal dari pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu atau badan usaha. Pembayaran ini bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak (Munandar, 2020). Pajak di Indonesia menerapkan sistem penilaian mandiri (*self-assessment*) dalam perpajakan, di mana wajib pajak dipercaya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kejujuran dan keakuratan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

(Munandar, 2020). Menurut Pasal 1 UU KUP pajak terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sampai saat ini pajak masih menjadi sumber pendapatan utama dari penerimaan negara. Penerimaan negara yang berasal dari pajak terus meningkat hal ini dapat dilihat dari laporan tahunan DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dimana pada tahun 2022 mencapai 115,61%, 2023 102,773% dan tahun 2024 mencapai 100,5%. (DJP, 2022). Sumber pendapatan dalam negeri yang berasal dari pajak terdiri dari Pajak Penghasilan, Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Cukai, dan Pajak lainnya. Berikut perbandingan proporsi realisasi pendapatan negara yang berasal dari pajak di tahun 2022-2024 ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 1. Penerimaan Negara (Pajak) Tahun 2022-2024 (dalam milyar rupiah)

Penerimaan Negara Dalam Negeri				
NO	Komponen	2022	2023	2024
1	Pajak Penghasilan	998.213.80	1.040.798.40	1.139.783.70
2	PPN & PPnBM	687.609,50	742.264,50	811.365,00
3	PBB	23.264,70	25.462,70	27.182,20
4	Cukai	226.880.80	227.210.00	246.079.40
5	Pajak Lainnya	7.686.10	9.714.40	10.549.00
Pendapatan dalam negeri		1.943.654.90	2.045.450.00	2.234.959.30

Sumber: Badan pusat Statistik, Data Dioah 2025

Berdasarkan Tabel 1 diatas diketahui salah satu jenis pajak yang berperan cukup besar dalam sektor penerimaan pajak dalam negeri adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas pendapatan baik perorangan atau suatu badan usaha/entitas, (Yuliasandy, 2022). Pajak penghasilan terdiri dari Pajak penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 29 dan PPh Final 4 ayat 2. Pajak Penghasilan Pasal 21 atau yang dikenal PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan objek pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri baik yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun pekerjaan bebas. PPh 21 memiliki peranan yang penting karena menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang besar, sehingga apabila wajib pajak tidak taat dalam membayar pajak dapat berdampak pada menurunnya penerimaan negara (Falhan & Hanum, 2023). PPh 21 memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks ekonomi karena berhubungan langsung dengan pendapatan karyawan, baik lokal maupun asing yang berdomisili di Indonesia (Munandar, 2020). Hal ini membuat PPh 21 menjadi topik yang penting untuk dianalisis dalam rangka memahami dampak kebijakan pajak terhadap penerimaan negara serta lebih spesifik pada pendapatan individu.

Salah satu kebijakan pajak yang diterbitkan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam upaya pemaksimalan pencapaian target penerimaan yang lebih besar daripada pengeluaran adalah penetapan perubahan tarif pajak yang diatur dalam undang-undang (Kurnianingsih, 2022). Perubahan peraturan PPh 21 dalam perhitungan PPh 21 memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Regulasi yang jelas

dan adil, diharapkan mampu menumbuhkan motivasi Masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka, sehingga meningkatkan penerimaan negara dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Seperti halnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2023 yang diterbitkan pada akhir tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. PP No 58 tahun 2023 ini dibuat untuk kepastian hukum dan menyederhanakan perhitungan tarif pemotongan PPh 21 sebelumnya yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU PPh Tahun 2008.

Selain kepastian hukum, penerapan peraturan PP No 58 Tahun 2023 ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan menyederhanakan proses pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja. Peraturan ini diterbitkan agar bisa mengakomodir penyesuaian tarif pemotongan menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) dan tarif pasal 17 Ayat (1) UU PPh (Kemenkeu, 2023). TER yang dimaksud adalah tarif untuk perhitungan PPh terdiri dari 3 kelompok yakni TER A dengan PTKP (TK/0, TK/1, K/0), TER B dengan PTKP (TK/2, K/1, TK/3, dan K2), dan TER C dengan PTKP (K/3). Sebelum ditetapkannya PP No 58 tahun 2023, berbagai metode perhitungan PPh 21 yang diterapkan menimbulkan kebingungan bagi Wajib Pajak dan menyulitkan dari segi administrasi perpajakan bagi mereka yang berupaya memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan tetap. Selama ini beberapa perusahaan sering menghadapi tantangan dalam perhitungan PPh 21, terutama kesalahan perhitungan dan pemotongan. Hal ini disebabkan karena basis perhitungan PPh Pasal 21 dianggap sangat kompleks, (Apriyanto & Purwantini, 2024).

Sebagai contoh, hasil analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Celebes Indonesia (Manado *Quality* Hotel) yang dilakukan Poluan dkk, (2024) hasilnya menunjukkan bahwa terjadinya kelebihan dan kurang bayar dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan aturan Undang-undang No 7 tahun 2021, hal ini disebabkan adanya masalah terkait identifikasi status pegawai (PTKP). Hasil lain ditemukan oleh Rasyid (2023) bahwa sistem perpajakan yang kompleks akan meningkatkan biaya kepatuhan pajak yang berdampak pada menurunnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Aturan perpajakan yang kompleks, mendorong wajib pajak untuk mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa Konsultan Pajak. karena bagi Wajib Pajak, konsultan pajak dianggap mempunyai cukup informasi untuk menutupi celah antara Wajib pajak dan Otorisasi Pajak. Pengguna jasa Konsultan Pajak merasa sangat terbantu dalam konsultasi yang tidak hanya terbatas pada penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, namun juga dalam memberikan saran perencanaan pajak, pengelolaan, dan penyelesaian masalah perpajakan (Yoga et al., 2024).

Perusahaan sebagai pemberi upah kepada wajib pajak, wajib melakukan perhitungan dan pemotongan PPh 21 atas penghasilan karyawannya. Selain itu Perusahaan wajib melaporkan kepada otorisasi pajak secara berkala dan juga perlu *up to date* terhadap perubahan regulasi perpajakan yang terus berubah-ubah. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Koperasi Kredit (Kopdit) Swasti S. di Bali merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan yang juga wajib mematuhi regulasi dari pemerintah tersebut, termasuk dalam hal pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21. Dampak dari penerapan PP No 58 Tahun 2023 (Skema TER) yakni terdapat perubahan dalam mekanisme perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 yang perlu dipahami dan diterapkan dengan

benar oleh KSP Kopdit Swasti S. Selain mengikuti sosialisasi perpajakan, karyawan di KSP Kopdit Swasti S. juga semestinya melakukan pengecekan secara berkala terhadap perhitungan yang dilakukan oleh sistem penggajian yang dilakukan oleh KSP Kopdit Swasti S., walaupun sudah dihitung oleh sistem penggajian tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan penghitungan yang bisa terjadi dari kesalahan penginputan status perpajakan karyawan yang dapat diperbaharui per tanggal 1 Januari setiap tahunnya, ataupun kesalahan perhitungan sistem dari potongan BPJS Ketenagakerjaan ataupun BPJS Kesehatan untuk perhitungan masa pajak Desember atau tahunan. Perhitungan PPh Pasal 21, KSP Kopdit Swasti S. berpotensi melakukan kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21, hal ini terjadi bisa disebabkan oleh ketidaktepatan pengaturan komponen yang menjadi perhitungan pasal 21 di sistem, atau faktor-faktor lainnya yang dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan PPh 21.

Sistem perpajakan, termasuk penerapan tarif baru, sering kali menimbulkan kompleksitas dan kebingungan di kalangan wajib pajak. Penelitian ini dapat mengidentifikasi tingkat pemahaman dan kesiapan koperasi dalam menerapkan TER, serta potensi peningkatan beban administrasi yang mungkin timbul akibat perubahan tersebut. Maka untuk dapat memahami dampak PP 58 tahun 2023 terhadap Koperasi khususnya KSP Kopdit Swasti S., penting untuk meneliti bagaimana perbandingan penerapan perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh perusahaan dan berdasarkan PP 58 Tahun 2023. Apakah ada perbedaan pajak terutang sebelum dan sesudah penerapan Skema TER dan apa dampak penerapan tarif efektif rata-rata ini terhadap Sistem administrasi di Kantor KSP Kopdit Swasti S. Hasil penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan masukan bagi akademisi, praktisi dan regulator untuk masukan dan perbaikan perencanaan, perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak khususnya PPh 21 untuk karyawan yang bekerja di Koperasi.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam tiga aspek utama. Pertama, untuk menghitung dan mengevaluasi bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap di KSP Kopdit Swasti S. dilakukan, khususnya setelah implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023. Kedua, untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak langsung dari penerapan PP tersebut terhadap jumlah pajak penghasilan PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan. Ketiga, untuk mengkaji dan memahami dampak yang timbul akibat penerapan PP No. 58 Tahun 2023 terhadap administrasi perpajakan secara keseluruhan di KSP Kopdit Swasti S. Melalui tujuan-tujuan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi dari peraturan baru ini terhadap praktik perpajakan di KSP Kopdit Swasti S.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang berfokus pada kondisi alami atau *natural setting*. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Objek yang diteliti adalah fenomena perubahan metode perhitungan PPh 21, khususnya penerapan Skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada perhitungan pajak penghasilan karyawan di KSP Kopdit Swasti S. Penelitian dilakukan dengan pengamatan di kantor KSP Kopdit Swasti S. dari bulan Januari 2025 hingga Juli 2025. Peneliti

menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling, dengan kriteria sampel yang telah ditentukan yaitu merupakan karyawan tetap, yang sudah bekerja sebelum PP No. 58 tahun 2023, dan memiliki penghasilan di atas PTKP. Maka dari 11 karyawan yang ada, terdapat 4 orang yang memenuhi kriteria sebagai sampel.

Menggunakan data kualitatif, yang bersumber dari data primer melalui wawancara langsung dengan staf keuangan KSP Kopdit Swasti S., dan data sekunder yaitu dokumen-dokumen terkait seperti jurnal, peraturan pajak, dan arsip perusahaan. Metode pengumpulan data utama yang digunakan adalah wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang relevan untuk mendapatkan informasi yang mendalam.

Hasil dan Pembahasan

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Swasti S didirikan oleh Suster C. pada tahun 1988 sebagai lembaga keuangan untuk mensejahterakan anggotanya. Pendiriannya didorong oleh beberapa faktor, seperti kebutuhan finansial guru dan pegawai yayasan yang sering meminjam uang, upaya untuk membebaskan mereka dari rentenir, serta gaji yang masih rendah. Selain itu, adanya surat edaran dari Bupati Kabupaten Kupang turut memperkuat keyakinan untuk membentuk koperasi. Seiring waktu, KSP Kopdit Swasti S. berkembang pesat dan kini memiliki tiga kantor cabang di Indonesia, dengan kantor pusat di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Misi utamanya adalah menyediakan pelayanan keuangan secara profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, sejalan dengan visinya untuk menjadi koperasi kredit terdepan dan pilihan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan pengumpulan data sampel yang dilakukan, maka diperoleh data berupa laporan penghasilan dan potongan PPh 21 di KSP Kopdit Swasti S. tahun 2024 yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Adapun jumlah yang sampel yang memenuhi kriteria dalam pemilihan sampel terdiri dari 4 orang, yakni karyawan AK dengan status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan menjabat sebagai Staff Kredit, karyawan BT dengan status Menikah dan belum memiliki anak menjabat sebagai staff kredit, karyawan EN dengan status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan menjabat sebagai Staff Kredit serta karyawan PDM dengan status belum menikah menjabat sebagai Staff Keuangan.

Tabel 2. Penghasilan Karyawan KSP KOPDIT SWASTI S. MASA JAN sd NOV

Penghasilan Karyawan KSP KOPDIT SWASTI S. MASA JAN sd NOV					
Nama Karyawan		AK	BT	EN	PDM
	NPWP	5303173110940000	5171012208740000	600740609922000	400418372922000
	PTKP	TK/0	K/0	TK/0	TK/0
No	Periode				
1	Januari	Rp5.081.767	Rp4.989.385	Rp4.141.826	Rp4.141.826
2	Februari	Rp5.081.767	Rp4.989.385	Rp4.141.826	Rp4.141.826
3	Maret	Rp5.081.767	Rp4.989.385	Rp4.141.826	Rp4.768.672
4	April	Rp5.648.624	Rp4.989.385	Rp4.768.672	Rp4.768.672
5	Mei	Rp5.635.873	Rp5.469.604	Rp4.768.672	Rp4.768.672
6	Juni	Rp5.635.873	Rp5.458.586	Rp4.768.672	Rp5.098.862

Penghasilan Karyawan KSP KOPDIT SWASTI S. MASA JAN sd NOV					
Nama Karyawan	AK	BT	EN	PDM	
NPWP	5303173110940000	5171012208740000	600740609922000	400418372922000	
PTKP	TK/0	K/0	TK/0	TK/0	
No	Periode				
7	Juli	Rp5.092.798	Rp5.089.385	Rp4.968.672	Rp6.602.243
8	Agustus	Rp5.636.128	Rp5.458.806	Rp4.768.672	Rp4.968.672
9	September	Rp5.636.123	Rp5.458.802	Rp4.768.672	Rp5.099.245
10	Oktober	Rp5.081.767	Rp5.089.385	Rp4.968.672	Rp5.968.673
11	November	Rp5.636.123	Rp5.458.802	Rp4.768.672	Rp5.099.245
12	Desember	Rp5.059.705	Rp5.177.641	Rp4.995.518	Rp3.207.130
	Pendapatan lain-lain	Rp13.128.134	Rp12.645.863	Rp10.842.727	Rp11.755.868
13	(Des)				
TOTAL		Rp77.436.449	Rp75.264.414	Rp66.813.099	Rp70.389.606

Tabel 2 menunjukkan bahwa ke empat sampel merupakan wajib pajak dengan jumlah pendapatan bruto setahun di atas PTKP. Berdasarkan penghasilan bruto perbulan, setiap karyawan yang bekerja memperoleh penghasilan teratur berupa Gaji Pokok, tunjangan Jabatan, tunjangan makan, tunjangan transport, dan tunjangan lainnya. Sedangkan untuk penghasilan tidak teratur berupa tunjangan beras, tunjangan hari tua, tunjangan perumahan, tunjangan makan, tunjangan pengabdian, tunjangan kawin, tunjangan anak (apabila karyawan sudah menikah dan memiliki anak) dan tunjangan lembur.

Berikut disajikan perhitungan dan pemotongan PPh 21 atas penghasilan masing-masing karyawan tetap yang dihitung perusahaan dan berdasarkan TER yang dihitung peneliti.

1. Karyawan AK

Disajikan data gaji dan pemotongan pajak karyawan AK masa Januari-November tahun 2024 yang sudah dipotong perusahaan dan perbandingan perhitungan PPh 21 menggunakan aturan TER.

Tabel 3. Perhitungan PPh 21 Perusahaan Karyawan AK

Karyawan		AK				
NPWP		5303173110940000				
PTKP		TK/0				
		GOLONGAN TER A				
NO	PERIODE	GAJI BRUTO	PPH 21 yang Sudah Dipotong Perusahaan	Tarif PPH 21 TER	JUMLAH PPH 21 TER	SELISIH
1	Januari	Rp5.081.767	Rp0	0,00%	Rp0,00	Rp0,00
2	Februari	Rp5.081.767	Rp28.602	0,00%	Rp0,00	Rp28.602
3	Maret	Rp5.081.767	Rp13.926	0,00%	Rp0,00	Rp13.926
4	April	Rp5.081.768	Rp0	0,00%	Rp0,00	Rp0

		Karyawan AK				
		NPWP 5303173110940000				
		PTKP TK/0				
		GOLONGAN TER A				
NO	PERIODE	GAJI BRUTO	PPH 21 yang Sudah Dipotong Perusahaan	Tarif PPH 21 TER	JUMLAH PPH 21 TER	SELISIH
5	Mei	Rp5.648.624	Rp46.030	0,25%	Rp14.121	Rp31.908
6	Juni	Rp5.635.873	Rp28.890	0,25%	Rp14.089	Rp14.800
7	Juli	Rp5.592.798	Rp24.926	0,25%	Rp13.982	Rp10.944
8	Agustus	Rp5.636.128	Rp29.016	0,25%	Rp14.090	Rp14.926
9	September	Rp5.636.123	Rp29.016	0,25%	Rp14.090	Rp14.926
10	Oktober	Rp5.135.872	Rp21.410	0,00%	Rp0,00	Rp21.410
11	November	Rp5.636.123	Rp29.016	0,25%	Rp14.090	Rp14.926
Total		Rp59.248.610	Rp250.832		Rp84.464	Rp166.368

Sumber: Data Diolah, 2025

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah pajak penghasilan yang sudah dipotong Perusahaan terhadap penghasilan karyawan AK berjumlah Rp250.832, sedangkan PPh yang dipotong sesuai dengan aturan TER senilai Rp 84.464. Dari kedua perhitungan tersebut, terdapat selisih sebesar Rp166.368. Tabel diatas juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah pajak di bulan Januari, Februari, Maret, dan april dimana jumlah penghasilan brutonya sama namun jumlah pajak yang berbeda, jika dilihat pada *range* pendapatan minimum yang ada pada kelompok TER A, yang dikenakan pajak adalah pendapatan di atas Rp 5.400.000 sehingga harusnya penghasilan tersebut tidak kena pajak, namun dalam perhitungan pph 21 oleh Perusahaan menjadi kena pajak dengan rincian february Rp28.602 dan maret Rp13.926. Sedangkan pada bulan Mei-November pajak yang dipotong Perusahaan lebih besar dari pajak yang harusnya dipotong berdasarkan TER.

2. Karyawan BT

Tabel 4. Perhitungan PPh 21 Perusahaan Karyawan BT

		Karyawan BT				
		NPWP 5171012208740000				
		PTKP K/0				
		GOLONGAN TER A				
NO	PERIODE	GAJI BRUTO	PPH 21 yang Sudah Dipotong Perusahaan	Tarif PPH 21 TER	JUMLAH PPH 21 TER	SELISIH
1	Januari	Rp4.989.385	Rp0	0,00%	Rp0	Rp0,00
2	Februari	Rp4.989.385	Rp14.059	0,00%	Rp0	Rp14.059
3	Maret	Rp4.989.385	Rp13.559	0,00%	Rp0	Rp13.559
4	April	Rp4.989.385	Rp0	0,00%	Rp0	Rp0
5	Mei	Rp5.469.604	Rp13.610	0,25%	Rp13.674	Rp64
6	Juni	Rp5.458.586	Rp0	0,25%	Rp13.646	Rp13.646

		Karyawan					BT
		NPWP					5171012208740000
		PTKP					K/0
		GOLONGAN TER A					
		PPH 21					
NO	PERIODE	GAJI BRUTO	yang Sudah Dipotong Perusahaan	Tarif PPH 21 TER	JUMLAH PPH 21 TER	SELISIH	
7	Juli	Rp5.089.385	Rp36.490	0,00%	Rp0	Rp36.490	
8	Agustus	Rp5.458.806	Rp14.044	0,25%	Rp13.647	Rp396	
9	September	Rp5.458.802	Rp14.044	0,25%	Rp13.647	Rp396	
10	Oktober	Rp5.089.385	Rp37.821	0,00%	Rp0	Rp37.821	
11	November	Rp5.458.802	Rp14.044	0,25%	Rp13.647	Rp396	
	Total		Rp157.671		Rp68.261	Rp89.409	

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat selisih jumlah pajak yang sudah dipotong perusahaan dan jumlah pajak berdasarkan TER untuk masa pajak Januari-November, pada masa januari- maret memiliki penghasilan bruto yang sama tetapi tidak mencapai *range* minimum dalam kelompok TER A menjadi kena pajak di masa pajak februari sebesar Rp14. 059 dan maret Rp13.559. Kemudian pada masa pajak bulan Mei pajak yang dikenakan berdasarkan TER harusnya sebesar Rp13.674 namun yang dipotong perusahaan sebesar Rp13.610. Pada masa pajak Oktober dari penghasilan bruto tersebut jika berdasarkan TER harusnya tidak dikenakan pajak, namun perusahaan melakukan pemotongan sebesar Rp 37.821.

3. Karyawan EN

Tabel 5. Perhitungan PPh 21 perusahaan karyawan EN

		Karyawan					EN
		NPWP					600740609922000
		PTKP					TK/0
		GOLONGAN TER A					
		PPH 21 yang					
NO	PERIODE	GAJI BRUTO	Sudah Dipotong Perusahaan	Tarif PPH 21 TER	JUMLAH PPH 21 TER	SELISIH	
1	Januari	Rp4.141.826	Rp0	0,00%	Rp0,00	Rp0,00	
2	Februari	Rp4.141.826	Rp0	0,00%	Rp0,00	Rp0,00	
3	Maret	Rp4.141.826	Rp0	0,00%	Rp0,00	Rp0,00	
4	April	Rp4.768.672	Rp0	0,00%	Rp0,00	Rp0,00	
5	Mei	Rp4.768.672	Rp0	0,00%	Rp0,00	Rp0,00	
6	Juni	Rp4.768.672	Rp0	0,00%	Rp0,00	Rp0,00	
7	Juli	Rp4.968.672	Rp0	0,00%	Rp0,00	Rp0,00	
8	Agustus	Rp4.768.672	Rp0	0,00%	Rp0,00	Rp0,00	
9	September	Rp4.768.672	Rp0	0,00%	Rp0,00	Rp0,00	

		Karyawan				
		EN				
		NPWP				
		600740609922000				
		PTKP				
		TK/0				
		GOLONGAN TER A				
		PPH 21 yang				
NO	PERIODE	GAJI BRUTO	Sudah Dipotong Perusahaan	Tarif PPH 21 TER	JUMLAH PPH 21 TER	SELISIH
10	Oktober	Rp4.968.672	Rp0	0,00%	Rp0,00	Rp0,00
11	November	Rp4.768.672	Rp0	0,00%	Rp0,00	Rp0,00
Total			Rp0		Rp0,00	Rp0,00

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 5 menunjukkan bahwa pada penghasilan karyawan EN jumlah penghasilan bruto dari periode januari-november tidak dikenakan pajak dikarenakan penghasilan brutonya dibawah *range* pendapatan minimum dalam kelompok TER A yakni Rp 5.400.000 dan juga perusahaan tidak memotong pajaknya, sehingga tidak terdapat selisih pajak antara perusahaan dan berdasarkan TER yang dihitung oleh peneliti.

4. Karyawan PDM

Tabel 6. Perhitungan PPh 21 Perusahaan Karyawan PDM

		Karyawan				
		PDM				
		NPWP				
		400418372922000				
		PTKP				
		TK/0				
		GOLONGAN TER A				
		PPH 21 yang				
NO	PERIODE	GAJI BRUTO	Sudah Dipotong Perusahaan	Tarif PPH 21 TER	JUMLAH PPH 21 TER	SELISIH
1	Januari	Rp4.141.826	Rp0	0,00%	Rp0,00	Rp0,00
2	Februari	Rp4.141.826	Rp0	0,00%	Rp0,00	Rp0,00
3	Maret	Rp4.768.672	Rp0	0,00%	Rp0,00	Rp0,00
4	April	Rp4.768.672	Rp0	0,00%	Rp0,00	Rp0,00
5	Mei	Rp5.118.393	Rp14.050	0,00%	Rp0,00	Rp14.050
6	Juni	Rp5.098.862	Rp0	0,00%	Rp0,00	Rp0,00
7	Juli	Rp6.121.940	Rp27.870	0,75%	Rp45.914	-Rp18.044
8	Agustus	Rp5.099.253	Rp0	0,00%	Rp0,00	Rp0,00
9	September	Rp5.099.245	Rp0	0,00%	Rp0,00	Rp0,00
10	Oktober	Rp5.968.673	Rp0	0,75%	Rp44.760	-Rp44.765
11	November	Rp5.099.245	Rp0	0,00%	Rp0,00	Rp0,00
Total		Rp55.426.607	Rp41.920		Rp90.679	Rp48.759

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 6 menunjukkan bahwa terdapat selisih jumlah pajak terutang yang sudah dipotong Perusahaan dan yang dihitung berdasarkan TER oleh peneliti pada masa pajak Mei, Juli, dan Oktober. Pada penghasilan bruto bulan mei harusnya tidak dikenakan pajak, dikarenakan pendapatan karyawan dibawah range minimum penghasilan pada kelompok TER A, namun pada perhitungan yang dilakukan Perusahaan menjadi kena pajak sebesar Rp 14.050. Sedangkan Pada masa Juli perhitungan pajak yang dilakukan dan dipotong Perusahaan lebih kecil dibanding yang dihitung berdasarkan TER, perusahaan dikenakan pajak sebesar Rp 27.870 sedangkan PPh 21 terutang yang dihitung berdasarkan TER sebesar Rp 45.914. Begitu juga pada masa pajak oktober jumlah penghasilan bruto karyawan tidak dikenakan pajak oleh Perusahaan, sedangkan apabila dihitung berdasarkan TER penghasilan karyawan tersebut merupakan penghasilan yang harus dikenakan pajak senilai Rp 44.760

Tabel 7 akan menunjukkan bahwa perhitungan pajak PPh 21 tahunan karyawan yang dihitung Perusahaan dengan angsuran pajak masing-masing karyawan sebesar AK Rp250.832, BT Rp157.671, EN Rp0, PDM Rp41.920. Sedangkan pada tabel 4.7 menunjukkan perhitungan pajak penghasilan PPh 21 tahunan karyawan yang dihitung peneliti dengan angusarn pajaknya masing-masing karyawan AK Rp84.464, BT Rp68.261, EN Rp0, PDM Rp90.679. Dari kedua tabel tersebut dapat dilihat bahwa angsuran pajak bulan Januari sd November yang dihitung perusahaan terhadap penghasilan karyawan AK dan BT lebih besar dari perhitungan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan TER, jumlah pajak terutang yang dibayarkan pada masa Desember yang dihitung oleh perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan pajak terutang yang dihitung peneliti, sedangkan perhitungan untuk karyawan PDM angsuran pajak januari sd November yang dihitung perusahaan lebih kecil dibandingkan yang dihitung oleh peneliti dan jumlah pajak terutang yang dibayarkan pada masa Desember yang dihitung oleh Perusahaan lebih besar dibandingkan dengan pajak terutang yang dihitung peneliti.

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, diperoleh perbedaan yang terdapat pada jumlah pajak yang dihitung berdasarkan perhitungan Perusahaan dan juga yang sudah dihitung berdasarkan TER. Berikut adalah perbandingan angsuran pajak Januari sd Desember yang dilakukan Perusahaan dan peneliti:

Tabel 7. Perbandingan Angsuran Pajak

No	Nama Karyawan	Pajak Setahun	Perhitungan Perusahaan		Perhitungan Peneliti		Selisih	Hasil
			Angsuran Pajak (Jan-Nov)	Pajak Gaji Desember	Angsuran Pajak (Jan-Nov)	Pajak Gaji Desember		
1	AK	Rp916.600	Rp250.832	Rp665.768	Rp84.464	Rp832.136	Rp166.368	Lebih besar
2	BT	Rp591.000	Rp157.671	Rp433.329	Rp68.261	Rp522.739	Rp89.410	Lebih besar
3	EN	Rp427.750	Rp0	Rp427.750	Rp0	Rp427.750	Rp0	Lebih besar
4	PDM	Rp594.150	Rp41.920	Rp552.230	Rp90.679	Rp503.471	Rp48.759	Lebih Kecil

Dari hasil analisis terhadap perhitungan yang dilakukan peneliti, terdapat temuan bahwa perubahan aturan perhitungan PPh 21 yakni penerapan TER ini menyebabkan jumlah pajak yang dibayarkan karyawan AK dan BT disetiap bulan oleh perusahaan lebih besar daripada yang dihitung berdasarkan TER namun pada masa pajak desember pajak yang dibayarkan AK dan BT lebih kecil dibandingkan menggunakan TER, sedangkan jumlah pajak karyawan PDM pada masa desember lebih kecil berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti sesuai ketentuan yang berlaku.

Simpulan

Berdasarkan temuan yang ada, dapat disimpulkan bahwa penerapan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk perhitungan PPh Pasal 21 di perusahaan pada tahun 2024 menunjukkan adanya masalah dalam masa transisi. Terjadi ketidaksesuaian antara perhitungan versi sistem penggajian perusahaan dengan metode TER yang seharusnya. Hal ini berdampak langsung pada karyawan, menyebabkan kesalahan pemotongan pajak—baik dalam bentuk kelebihan bayar maupun kurang bayar—selama periode Januari-November.

Meskipun terjadi kesalahan perhitungan tersebut, penerapan TER secara fundamental dinilai positif dari sisi administrasi. Perusahaan menganggap metode baru ini jauh lebih mudah dan praktis karena hanya perlu mengacu pada tabel tarif yang sudah ditetapkan.

Oleh karena itu, meskipun TER berhasil menyederhanakan proses administrasi, keberhasilannya sangat bergantung pada dua hal: kesiapan perusahaan untuk menyesuaikan sistem penggajiannya secara akurat, dan kesadaran karyawan untuk lebih proaktif dalam memverifikasi pemotongan pajaknya guna menghindari selisih bayar yang signifikan di akhir tahun.

Referensi

- Adyatma, I Wayan Chandra., Desak Rurik Pradnya Paramitha Nida. (2025). Analysis of The Implementation Of Tax Planning On Article 21 Income Tax as an Effort to Optimize Tax Burden Efficiency at PT. Anugerah Sejahtera. *Journal of Governance, Taxation and Auditing*. Volume: 3 Number: 3. Page: 120 - 128
- Al Rasyid, R. H. (2023). Biaya kepatuhan pajak: sudut pandang asimetris informasi. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5, 298–304. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art34>
- Apriyanto, T., & Purwantini, A. H. (2024). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Terkait Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21. *ACE | Accounting Research Journal*, 4(1), 1–21. <https://journal.feb.unipa.ac.id/index.php/ace>
- Arsil, F., & Ayuni, Q. (2021). Understanding Natural Resources Clause in Indonesia Constitution. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 940(1), 012040. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/940/1/012040>

- Aryani, F., & Romanda, C. (2024). Dampak Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (Ter) Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap Pada Pt. Anugrah Sekayu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah*, 7(2), 221. <https://doi.org/10.51877/jiar.v7i2.346>
- Christina, S. (2022). Tax compliance of individual taxpayer in DKI Jakarta, Indonesia. *International Journal of Trade and Global Markets*, 15(1), 96. <https://doi.org/10.1504/IJTGM.2022.120908>
- Direktorat Jenderal Pajak Online. (2024). Penghasilan Tidak Kena Pajak. 2024. <https://www.pajak.go.id/id/penghasilan-tidak-kena-pajak>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Laproan DJP Tahun 2022. 212. <https://pajak.go.id/sites/default/files/2023-12/Laporan>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Pengertian Pajak. Pajak.Gi.Id. Retrieved May 9, 2025, from <https://pajak.go.id/id/pajak>
- Egharevba, M. E., Eguavoen, A., Azuh, D., Iruonagbe, T. C., & Chiazor, I. A. (2016). Microfinance and poverty reduction strategy for promoting national development: The challenge of social/financial inclusion. *Social Sciences (Pakistan)*, 11(22), 5373–5386. <https://doi.org/10.3923/sscience.2016.5373.5386>
- Falhan, M., & Hanum, Z. (2023). Analisis Pemahaman Pajak Penghasilan Dan Sanksi Pajak Terhadap Pelaksanaan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai. 7, 435–443.
- Giri, N. P. N. S., Yusa, I. G., Sumerthayasa, P. G. A., Kelly, D., & Ivory, J. (2024). The Dynamics of Government Fiscal Policy Post COVID-19 Pandemic in Indonesia (Legal Analysis of Government Regulation instead of Law Number 1 Year 2020). *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 20(1), 135–152. <https://doi.org/10.14710/lr.v20i1.63339>
- Hayati, H. (2024). Analisis penerapan tarif efektif rata-rata (ter) terhadap pemotongan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap (studi kasus pada pt. cds). 17(2), 311–323.
- Ilyas & Suhartono. (2017). *Perpajakan Edisi 3*.
- Indsriastuti, D. (2020). *Teori dan Kebijakan Perpajakan*.
- Kumala, R. (2019). Analisis Efektifitas Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bekasi. *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 6(1), 38–41.

- Kurnianingsih, R. (2022). Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency of Business*, 5(02), 112–129. <https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1097>
- Manrejo, S., & Yulaeli, T. (2022). Tax Compliance Model Based on Taxpayers Planned Behavior in Indonesia. *Journal of Tax Reform*, 8(3), 298–311. <https://doi.org/10.15826/jtr.2022.8.3.123>
- Munandar, M. H. (2020). Analysis The Effectiveness Of Tax Relaxation Due To Covid-19 Pandemy On Indonesian Economic Defense. *Lex Scientia Law Review*, 4(1), 133–142. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.38631>
- Nasution Ainun Sakiah. (2023). Cara Dan Sistem Pemungutan Pajak Tarif Dan Fungsi Pajak. 1–14.
- Nida, Desak Rurik Pradnya Paramitha Nida., I Gusti Agung Prama Yoga., I Wayan Chandra Adyatma.(2021). Analysis of the Impact of Tax Imposition on Electronic Transactions. *International Journal of Multidisciplinary Research and Publications (IJMRAP)*, Volume 4, Issue 4, pp. 68-72, 2021.
- Nida, Desak Rurik Pradnya Paramitha., I Gusti Agung Prama Yoga. (2025). Nilai-nilai Sapta Bayu sebagai Katalisator Good Governance: Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Pengempon Pura di Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. Volume 10, Number 1, 2025 pp. 76-86 P-ISSN: 2528-2093 E-ISSN: 2528-1216. <https://doi.org/10.38043/jiab.v10i1.6926>
- Peraturan Menteri Keuangan No 168 Tahun 2023. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi. Menteri Keuangan Republik Indonesia, 1–69. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/286951/pmk-no-168-tahun-2023>
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023. (2023). PP No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Republik Indonesia, 1900224, 2588–2593.
- Pohan. (2013). Manajemen Perpajakan, Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis.
- Ramadhani, S. I., Parso, P., & Panggabean, H. L. (2022). Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap PPh Badan (Studi Kasus Pt. Tiara Insani Persada). *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 82–89. <https://doi.org/10.56486/remittance.vol3no1.225>

-
- Sastri, I. I. D. A. M., Nida, D. R. P. P., & Mahadewi, I. G. A. P. (2022). Maintaining Taxpayer Compliance in Nation Development in The Post-Pandemic Era. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Jagaditha*, 9(2), 199-208. doi: <https://doi.org/10.22225/jj.9.2.2022.199-208>
- Sugiyono, (2022). Metode Penelitian Kualitatif. (2022). Maintaining Taxpayer Compliance in Nation Development in The Post-Pandemic Era. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Jagaditha*.
- Sundoro Dkk. (2024). Analisis Perbedaan Perhitungan Tarif Pajak Progresif Dengan Tarif Efektif Rata Rata (TER) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap. 4, 2888–2897.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2021. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Republik Indonesia, 12(November), 1–68.<https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>
- Yoga, I., Paramitha, R., & Yudha, C. (2024). What Influences A Taxpayer's Decision Making To Choose A Tax Consultant? *International Journal of Current Science Research and Review*, 07. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V7-i9-57>
- Yuliasandy, (2022). Analisis Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) pada PT Sentosa Mulia Bahagia (Vol. 22, Issue Pph 22).